

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Prosedur merupakan serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau di eksekusi dengan cara yang sama agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Lebih tepatnya, kata ini bisa mengidentifikasi rangkaian aksi aktivitas dan proses-proses yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang saling mempengaruhi yang akan menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan, suatu produk atau sebuah akibat yang menghasilkan sebuah perubahan. (Wulandari, 2015)

Di dalam buku yang berjudul Sistem Akuntansi Perusahaan Dagang menyatakan bahwa, prosedur merupakan urutan-urutan pekerjaan yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih untuk menjamin perlakuan seragam terhadap peristiwa atau kejadian yang berlangsung berulang-ulang. (Chairul, 2002)

Setiap perusahaan tentunya memiliki prosedur dalam setiap kegiatan operasionalnya, seperti PT Jasa Raharja (Persero). PT Jasa Raharja (Persero) adalah sebuah perusahaan milik pemerintah Indonesia yang tergabung di dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang asuransi sosial. Sebagai wujud tanggung jawab pemerintah terhadap korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan umum telah diundangkan dan diberlakukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Program ini bersifat wajib dan merupakan asuransi sosial yang memberikan perlindungan dasar (*basic protection*) kepada korban atau ahli waris korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan umum. Bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan membayarkan santunan kepada korban atau ahli waris korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan umum guna meringankan dan mengurangi beban korban kecelakaan. Santunan tersebut merupakan dana yang dihimpun dari Iuran Wajib yang dibayarkan setiap penumpang angkutan umum dan Sumbangan Wajib yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor. Dalam pertanggungannya pemerintah memberikan kepercayaan kepada PT Jasa Raharja (Persero) sebagai lembaga yang mengelola dana santunan dalam asuransi sosial.

Namun pengajuan dana santunan haruslah sesuai dengan standar prosedur operasional yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Penulis bermaksud untuk mengetahui apakah prosedur pengajuan dana santunan sudah berjalan secara efektif sesuai dengan SPO yang berlaku dan apakah ada faktor penghambat didalam pengajuan dana santunan serta untuk mengetahui apakah pengakuan atas dana santunan tersebut telah sesuai dengan PSAK No 36. Berdasarkan dari latar belakang diatas maka penulis tertarik mengambil judul tentang “**Analisis Prosedur Transaksi Penyelesaian Dana Santunan Korban Kecelakaan di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul dan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasikan masalah yang akan dibahas dalam tinjauan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur transaksi penyelesaian dana santunan tersebut, apakah sudah berjalan secara efektif sesuai dengan Standar Prosedur Operasional perusahaan PT Jasa Raharja (Persero) cabang Lampung?

2. Apakah ada faktor penghambat dalam proses transaksi penyelesaian dana santunan kecelakaan di PT Jasa Raharja (Persero) cabang Lampung?
3. Apakah pengakuan dana santunan dalam laporan keuangan di PT Jasa Raharja (Persero) cabang Lampung telah sesuai dengan PSAK No 36?

### **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis diatas, maka ruang lingkup penelitian meliputi :

Penulis hanya membahas tentang Prosedur Pengajuan Penyelesaian Dana Santunan di PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Lampung.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah prosedur transaksi penyelesaian dana santunan di PT Jasa Raharja (Persero) cabang Lampung sudah berjalan secara efektif.
2. Untuk mengetahui adakah faktor yang menghambat dalam proses transaksi penyelesaian dana santunan di PT Jasa Raharja (Persero) cabang Lampung.
3. Untuk mengetahui apakah pengakuan dana santunan dalam laporan keuangan di PT Jasa Raharja (Persero) cabang Lampung telah sesuai dengan PSAK No 36.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Perusahaan  
Dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan alat sosialisasi di PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Lampung.
2. Bagi Penulis  
Mendapatkan ilmu pengetahuan tentang asuransi kecelakaan yang ada di Jasa Raharja (Persero) cabang Lampung.

### 3. Bagi Institut

Mahasiswa dapat menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar kampus bisa menciptakan mahasiswa yang mampu bersaing di dunia kerja nantinya.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk lebih terarahnya penulisan tugas akhir ini, maka penulis membuat sistematika pembuatan tugas akhir yang terdiri dari 5 bab yang akan membahas hal-hal sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini terdiri dari pengertian-pengertian, karakteristik, manfaat, jenis-jenis asuransi, prinsip-prinsip asuransi, penelitian terdahulu.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bagian ini berisikan tentang sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, metode analisis data.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini berisikan tentang sejarah perusahaan PT. Jasa Raharja, susunan organisasi serta tugas masing-masing bagian serta hasil pembahasan.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bagian ini berisikan atas kesimpulan dan saran.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**